

Perlindungan Hukum terhadap Anggota Terkait Koperasi Simpan Pinjam yang Dinyatakan Pailit

Cynthia Kendati^{1*}, Yuhelson¹, Maryano¹

¹ Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
Corresponding Author's e-mail : cynthia1986supit@gmail.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 1 January 2024

Page: 17-28

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i1.1121>

Article History:

Received: December, 22 2023

Revised: January, 02 2024

Accepted: January, 13 2024

Abstract : The Legal Phenomenon Of members of savings and loans Cooperative being declared bankrupts as an organizational device of a cooperative legal entity, Members are responsible for their actions if there is a risk of loss to the Cooperative. The Problem formulation in this research is how is the legal protection for members related to savings and credit cooperatives that are declared bankrupt? And how? Legal consequences of saving and loan cooperatives being Declared bankrupts? And how? Legal Consequences Theory And used are Soeroso's Legal Consequences Theory and Satjipto Rahardjo's.

The method used in this research is normative juridical research, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The research approach used is a statutory approach, conceptual approach, analytical approach, case approach and legal material collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal material. For legal material analysis techniques carried out by grammatical legal interpretation, systematic and legal construction methods.

From the research results it can be concluded that a) The legal consequences for Savings and Loans Cooperatives which are very important. The Consequences of bankruptcy are not only felt by debtors but creditors as well as the injurer party. Cooperatives which have decided to declare bankruptcy by the Commercial Court must do so. Settlement or finalization of dissolution through the settlement Team, b) there must be legal protection regarding members if the savings and loan cooperative is declared bankrupt and suggestion from the author on the need improve the Cooperative Law and Bankruptcy Law, especially regarding the rights and obligations of participating saving and loan cooperative being declared bankrupt and suggestions for measuring clearly in the Operation Law.

Keywords : Cooperative Bankruptcy, Members of Cooperatives, Savings and Loans Cooperatives.

Abstrak : Fenomena hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam tersebut dinyatakan pailit sebagai perangkat Organisasi dari suatu badan hukum koperasi, Anggota bertanggung jawab atas perbuatannya jika terjadi resiko kerugian pada Koperasi tersebut. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Terkait Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit? Dan

Bagaimana? Akibat Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit? Teori yang digunakan adalah Teori Akibat Hukum dari Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal, sistematis dan metode konstruksi hukum.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa a) Akibat hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit Sangatlah penting Akibat dari Kepailitan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Debitor saja akan tetapi Kreditor juga sebagai pihak yang dirugikan, Koperasi yang telah diputuskan pernyataan pailitnya oleh Pengadilan Niaga, maka haruslah melakukan pemberesan atau penyelesain pembubaran melalui Tim Penyelesaian, b) harus adanya Perlindungan Hukum terkait Anggota apabila Koperasi simpan Pinjam di Nyatakan Pailit dan Saran dari penulis perlunya penyempurnaan Undang-Undang Pengkoperasian dan Undang-Undang Kepailitan khususnya mengenai hak dan kewajiban anggota koperasi simpan pinjam yang turut di berikan tanggungjawab dalam koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit dan saran untuk mengatur secara jelas dalam Undang-Undang Pengkoperasian.

Kata Kunci : Anggota Koperasi, Kepailitan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam.

PENDAHULUAN

Hukum dalam segala sesuatu baik tindakan ataupun perkataan memiliki artian sebagai pembawa hak yang terdapat dalam hukum. Dalam hal ini berlakuknya seseorang sebagai yang mempunyai haka tau pembawa hak, diberlakukan mulai dari saat seseorang sebagai pembawa hak, dilahirkan dan berakhir pada saat seseorang meninggal dunia. Apabila orang itu masih berada didalam kandungan asal saja kemudian dia dilahirkan hidup, yang penting berhubungan dengan waris mewaris yang terbuka suatu waktu, di mana orang itu masih berada di dalam kandungan.

Demi mewujudkan salah satu dasar Negara yaitu kesejahteraan bagi seluru rakyat Indonesia, upayanya kemajuan terhadap bidang perekonomian berdasarkan dengan asas kekeluargaan dapat dilihat dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut dapat disimpulkan bawah kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang berdasarkan asas kekeluargaan ialah Koperasi.

Koperasi merupakan bentuk usaha dengan visi, misi dan tujuan-tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”

Koperasi mempunyai beberapa jenis, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Selama ini fungsi kontrol terhadap operasional koperasi terutama yang banyak bergerak dalam usaha simpan pinjam belum berjalan dengan baik.

Setelah mendapatkan status badan hukum berarti sebuah badan usaha Koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sehingga pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggungjawab atas jalannya badan usaha Koperasi.

Status badan hukum yang dimiliki Koperasi tersebut memiliki daya mengikat, baik mengikat kedalam Koperasi maupun mengikat keluar Koperasi.

Kepailitan dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut sebagai debitur dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut dengan kreditor. Dengan katalain antara debitur dan kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang yang mengakibatkan dari perjanjian tersebut adalah lahirnya suatu perikatan diantara para pihak yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban.

Permasalahan tersebut akan timbul ketika debitur mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut atau dengan kata lain debitur berhenti membayar.

Tanggung jawab hukum perusahaan tidak berbadan hukum secara hukum tanggung jawab hukumnya tidak terpisah antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi pemilik perusahaan. Jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh atau atas nama perseroan dan terjadi kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar kekayaan pribadi atau harta benda pemilik perusahaan tersebut disita dan dilelang. Hal ini merupakan konsekuensi Pasal 1131 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), definisi kepailitan ialah:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Adapun tujuan dari adanya hukum kepailitan adalah untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Hukum kepailitan diperlukan untuk mengatur mengenai cara pembagian hasil penjualan harta debitur untuk melunasi piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan prioritasnya.

Sebelum dibagikan kepada para kreditor, harta debitur oleh pengadilan diletakkan terlebih dahulu di bawah sita umum. ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata tersebut, maka hakikatnya penafsiran tidak diperkenankan apabila kata-kata suatu perjanjian telah jelas. Hal inilah yang dalam ilmu hukum kontrak disebut dengan asas *sens clair* atau doktrin kejelasan makna (*plain meaning rules*).

Pasal 1131 KUHPerdata Menyatakan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akanada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Apabila pendapat tersebut diaplikasikan dalam hubungan hukum antara koperasi simpan pinjam selaku debitur dengan penyimpan dana sebagai kreditor, maka jika pihak Koperasi simpan pinjam tidak mampu membayar atau lewat dari yang diperjanjikan bisa dikatakan juga dengan wanprestasi maka pihak penyimpan dana berhak untuk memperoleh pembayaran dari

harta kekayaan Koperasi simpan pinjam maka koperasi simpan pinjam tersebut dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sesuai dengan status koperasi sebagai badan hukum yang memiliki harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi para anggotanya. Bisa dilihat juga dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Koperasi Sebagai organisasi, koperasi memiliki alat perlengkapan yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi karena rapat anggota dapat dikategorikan sebagai kumpulan dari pemilik koperasi, yaitu anggota yang telah menyetorkan simpanan (pokok dan wajib) sebagai modal koperasi. Dalam menjalankan usaha koperasi, rapat anggota menunjuk pengurus yang diberi wewenang untuk mengurus koperasi. Pengurus dipilih dari anggota dan oleh rapat anggota, sehingga masing-masing anggota juga mempunyai kesempatan yang sama menjadi pengurus.

Dalam melaksanakan peminjaman pihak Koperasi harus mempunyai keyakinan kepada calon Peminjam. Tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian, bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Artinya, pengurus harus bertanggung jawab jika perbuatannya merugikan koperasi. Ratio legisnya, pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk mengelola koperasi harus berpegang pada asas kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, menegaskan pada pasal 2 Ayat (2) bahwa: “Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1): dilakukan melalui pembinaan dan pemberian fasilitas”.

Fenomena hukum terhadap Pengurus Koperasi apabila Koperasi simpan pinjam tersebut dinyatakan pailit, sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas nama koperasi yang bersangkutan, pengurus bertanggungjawab atas perbuatannya jika terjadi resiko kerugian pada koperasi tersebut. Tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian.

Adapun kasus terkait dengan Koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12 / Pdt.Sus – Pailit / 2017 / PN Niaga SMG, dalam perkara ini pemohon pailit merupakan Perseorangan yang menjadi anggota sekaligus nasabah yang tercatat sejak 17 Februari 2011 dengan Nomor Anggota. Sedangkan koperasi simpan pinjam merupakan badan usaha yang bergerak pada bidang Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah dengan lingkup usaha Penyimpanan Dana, Investasi (Mudharabah dan Musyarakah), Jual-Beli (Murabahah, Istishna, Salam), Jasa (Pinjaman Kebajikan / Al Qord, Sewa (Ijarah), Hawalah). Bahwa Pemohon pailit menjadi anggota sekaligus nasabah termohon pailit oleh karena ajakan dari SP selaku Ketua Pengurus di termohon pailit (“Ketua Pengurus”).

Semenjak awal menjadi anggota sekaligus nasabah Termohon Pailit, Nasabah tersebut telah melakukan segala kewajiban yang dibebankan oleh termohon pailit kepada anggota/nasabah termohon pailit dengan menyetorkan Simpanan Wajib kepada Termohon pailit dari hasil gaji pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimiliki oleh pemohon pailit.

Bahwa setelah bergabung menjadi anggota, pemohon pailit ditawarkan kembali oleh Ketua Pengurus untuk mengajukan diri secara sukarela untuk menjadi investor (deposan) pada termohon pailit dengan menyetorkan sejumlah dana yang nantinya akan dikelola oleh Termohon pailit untuk membantu mensejahterakan masyarakat sekitar dengan sistem Simpan Pinjam dan Pemohon pailit akan mendapatkan bagi hasil atau nisbah dari pengelolaan dana tersebut.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis tentang Akibat Hukum terhadap koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit dan Perlindungan Hukum terhadap Anggota terkait koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit.

Akibat Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit.

Penelitian ini akan menggali konsekuensi hukum yang dialami oleh koperasi simpan pinjam setelah mengalami kebangkrutan. Kondisi ini memerlukan pemahaman mendalam terkait peraturan dan norma hukum yang mengatur entitas bisnis semacam itu dalam konteks kebangkrutan.

Dalam menghadapi kebangkrutan, koperasi simpan pinjam secara umum harus menghadapi berbagai dampak hukum. Pertama-tama, dapat diasumsikan bahwa terdapat peraturan khusus yang mengatur proses kebangkrutan koperasi simpan pinjam, mungkin termasuk prosedur pengelolaan aset dan kewajiban. Analisis hukum ini dapat merinci bagaimana undang-undang menangani likuidasi aset dan pembagian hasilnya dalam konteks koperasi simpan pinjam.

Selanjutnya, penelitian ini kemungkinan akan membahas implikasi hukum terhadap para pihak terkait, termasuk anggota koperasi, pemberi pinjaman, dan pihak ketiga lainnya. Apakah ada tanggung jawab pribadi yang harus ditanggung oleh anggota koperasi? Bagaimana pihak yang memiliki kewajiban kepada koperasi akan terpengaruh? Analisis ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang dampak ekonomi dan sosial dari kebangkrutan koperasi simpan pinjam.

Dalam konteks ini, penelitian mungkin juga mencakup perbandingan dengan entitas bisnis lain yang tidak termasuk dalam kategori koperasi simpan pinjam. Apakah perlakuan hukum terhadap kebangkrutan koperasi simpan pinjam berbeda dengan perusahaan konvensional? Ini akan memberikan konteks yang lebih luas tentang bagaimana hukum mengakui dan mengelola kebangkrutan dalam sektor keuangan.

teori Soeroso dapat membantu dalam memahami akar hukum dari kebangkrutan. Mungkin ada aspek-aspek seperti tanggung jawab hukum, kewajiban pribadi anggota koperasi, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat yang dapat dikaji lebih lanjut berdasarkan teori tersebut. Soeroso sering menggarisbawahi konsep tanggung jawab dan kewajiban dalam kerangka hukum, yang dapat diterapkan pada konteks koperasi simpan pinjam.

Selanjutnya, teori Soeroso mungkin membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis dampak ekonomi dan sosial dari kebangkrutan koperasi simpan pinjam. Misalnya, apakah ada prinsip-prinsip hukum yang harus diperhatikan untuk melindungi kepentingan anggota koperasi dan pihak terkait lainnya?

Dalam kaitannya dengan perbandingan dengan entitas bisnis lain, teori Soeroso dapat memberikan kerangka hukum yang lebih luas untuk memahami perbedaan perlakuan hukum antara koperasi simpan pinjam dan perusahaan konvensional. Mungkin ada prinsip-prinsip umum yang dapat diidentifikasi atau perbedaan khusus yang perlu dipertimbangkan.

Akhirnya, dengan merinci konsep-konsep teori Soeroso, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual untuk perbaikan atau perubahan hukum. Mungkin ada nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum tertentu yang dapat diintegrasikan ke dalam rekomendasi

kebijakan untuk melindungi keberlanjutan koperasi simpan pinjam dan kepentingan semua pihak terlibat.

beberapa aspek mungkin mempertimbangkan kehadiran notaris atau dokumen yang diperlukan dalam konteks kebangkrutan koperasi simpan pinjam. Berikut adalah beberapa urgensi hukum kenotariatan yang dapat dipertimbangkan:

1. **Dokumentasi Transaksi Hukum;** Dalam operasional sehari-hari koperasi simpan pinjam, notaris dapat berperan dalam mendokumentasikan transaksi-transaksi hukum yang melibatkan koperasi. Dokumen-dokumen yang dibuat oleh notaris dapat menjadi bukti yang kuat dalam menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, terutama dalam konteks kebangkrutan di mana aset dan kewajiban perlu diidentifikasi dengan jelas.
2. **Akta Pendirian dan Perubahan Status:** Koperasi simpan pinjam pada umumnya akan memiliki akta pendirian dan mungkin mengalami perubahan status selama operasionalnya. Notaris dapat memainkan peran kunci dalam pembuatan, verifikasi, dan penyimpanan dokumen-dokumen ini. Saat koperasi menghadapi pailit, akta-akta ini dapat menjadi referensi penting dalam menentukan kewajiban hukum dan tanggung jawab.
3. **Penyusunan Kontrak dan Perjanjian:** Koperasi simpan pinjam seringkali terlibat dalam berbagai kontrak dan perjanjian, seperti kontrak peminjaman atau perjanjian kemitraan. Peran notaris dalam menyusun dan memastikan sahnya dokumen-dokumen ini dapat menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana kontrak-kontrak tersebut diperlakukan dalam konteks kebangkrutan.
4. **Perlindungan Hukum dan Kepentingan Pihak-Pihak Terkait:** Notaris dapat memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dibuatnya memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dalam konteks kebangkrutan, hal ini dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi koperasi dan pihak-pihak terkait.
5. **Verifikasi Dokumen dan Informasi:** Notaris dapat berperan dalam memverifikasi keabsahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan koperasi. Saat koperasi menghadapi pailit, keberadaan dokumen yang sah dan terverifikasi dapat membantu dalam proses penanganan kebangkrutan.

Hukum kenotariatan memiliki peran penting dalam konteks koperasi simpan pinjam yang menghadapi kebangkrutan. Notaris berperan dalam mendokumentasikan transaksi, menyusun akta pendirian dan perjanjian, serta memverifikasi keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan koperasi. Dokumen yang dibuat oleh notaris dapat memberikan bukti kuat dalam menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, memberikan perlindungan hukum, dan menjadi acuan penting dalam proses penanganan kebangkrutan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam judul penelitian, urgensi hukum kenotariatan dapat menambah dimensi analisis hukum terhadap dampak kebangkrutan pada koperasi simpan pinjam..

Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Terkait Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit.

Suatu pemberesan harta pailit dimungkinkan untuk pengurusan harta tersebut dilakukan lebih dari satu curator, dengan demikian dapat timbul kemungkinan para curator tersebut tidak mencapai kesepakatan bulat mengenai suatu hal, dengan demikian dalam Pasal 73 Ayat (1) mengatur apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan Tindakan yang sah dan mengikat, pada curator memerlukan lebih dari setengah jumlah curator (Sutan Remy Sjahdeini, 2012).

Walupun diajukan oleh kreditor kurator tersebut harus independen dikarekan ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, tanggung jawab dari kurator tersebut merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator (M. Hadi Subhan, 2014).

Undang-undang untuk menghindari perbedaan penafsiran dari banyak pihak yang terkait. Proposisi ini cukup tepat mengingat rentannya tugas kurator terhadap gugatan baik dari pihak ketiga, pihak debitor, dan bahkan pihak kreditor sendiri.

Tugas pemberesan adalah pekerjaan kurator yang penekanannya lebih bersifat yuridis. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara proporsional. Penjualan dapat dilakukan secara lelang maupun di bawah tangan. Esensi tugas kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit adalah untuk meningkatkan nilainya guna memberikan ‘sedikit’ kepuasan kepada Kreditor. Setiap pekerjaan Kurator yang dapat meningkatkan nilai harta, berarti meningkatkan kepuasan bagi Kreditor, Apabila dalam melaksanakan tugasnya merugikan harta pailit, Kurator harus bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana. (Munir Fuady, 2002)

Pasal 1 angka 5 UUK dikatakan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Hal penting yang harus diperhatikan oleh kurator dalam menjalankan tugasnya adalah tidak semua kewenangan bisa bebas dilakukan sendiri. Bahkan sangat disarankan agar dalam segala kegiatan kurator yang dianggap penting harus berkonsultasi dengan atau bahkan dengan persetujuan hakim pengawas, termasuk terhadap hal hal yang tidak di atus oleh undang-undang untuk meminta konsultasi dan persetujuan hakim pengawas (M. Hadi Shubhan, 2010).

Adapun melaksanakan tugasnya, kurator membuat working-paper (kertas kerja) demi tanggung jawab dan akuntabilitas tugas-tugasnya. Standar profesi kurator menjelaskan bahwa kertas kerja adalah kumpulan setiap dan seluruh dokumentasi yang diselenggarakan oleh kurator atau pengurus beserta kompilasi segala data atau informasi yang berhubungan dengan penugasan dalam suatu kepailitan tertentu.

Sebagaimana sering dilihat didalam praktik atau dalam kehidupan sehari-hari, bahwa debitur (yang berutang) lalai memenuhi kewajibannya (membayar utangnya) kepada kreditor. Khususnya dalam permasalahan dalam penelitian ini mengenai anggota terkait Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit.

Permohonan itu harus ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya (jadi dua - duanya). Dalam kasus penundaan pembayaran, bahwa debitur berada dalam keadaan sulit untuk dapat bayaran, bahwa debitur berada dalam keadaan sulit untuk dapat memenuhi (membayar) utangnya secara penuh, misalnya perusahaan debitur pada saat itu menderita kerugian, kebakaran yang menimpa pabrik, dan lain - lain peristiwa *overmatcht*.

Untuk memberikan kepastian dan juga jaminan kepada para Kreditor bahwa mereka akan menerima pelunasan dari utang-utangnya, maka setelah mereka menerima surat permohonan, pengadilan niaga kemudian sesegera mungkin mengabulkan PKPU “sementara” dan menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat seseorang atau lebih sebagai pengurus. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 240 ayat (1) UUK PKPU, bahwa harta kekayaan dari Debitor, kemudian akan berada di bawah kepengurusan Pengurus sesaat setelah Pengadilan mengangkat seorang atau lebih Pengurus. Dengan tanpa persetujuan dan ikut serta dari pengurus, Debitor terhitung sejak tanggal dimulainya PKPU, tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan kepengurusan dan penalihan atas harta kekayaannya (R. Anton Suyatno, 2012).

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUK PKPU yang mengatakan bahwa Kurator memiliki kewenangan untuk melakukan tugas kepengurusan dan/ atau melakukan tugas pemberesan dari harta pailit sejak tanggal diucapkannya putusan pailit meskipun putusan pailit tersebut kemudian diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan dari seorang Kurator sangatlah luas. Apalagi jika melihat Pasal 16 ayat (2) UUK PKPU yang mengatakan bahwa meskipun pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat dari adanya suatu Kasasi atau Peninjauan Kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator, sebelum atau pada tanggal saat Kurator menerima pemberitahuan mengenai putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat Debitor (Serlin Vanessa, 2019).

Maka, segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Kurator, selama hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit, maka segala tindakan yang telah dilakukan oleh Kurator tersebut tetap sah dan mengikat Debitor.¹

Kewenangan Kurator berdasarkan UUK PKPU tertuang dalam Pasal 69 Ayat dan (2) UUK PKPU, sejak Debitor dinyatakan pailit maka berdasarkan Pasal 24 UUK PKPU, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan hilangnya hak Debitor untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam harta pailit sejak putusan pailit diucapkan maka Debitor sudah tidak bisa lagi untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta kekayaannya, maka sejak putusan pailit tersebut dibacakan, tugas Kurator mulai berjalan untuk menggantikan Debitor pailit dalam melakukan pengurusan dari seluruh harta kekayaan Debitor pailit. Namun tidak terbatas terhadap seluruh keuangannya yang terdapat di bank-bank, sehingga permintaan dari Kurator untuk merubah specimen tandatangan di Bank milik menjadi tanda tangan dari Kurator adalah suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *“Authority”* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai:

Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties. (Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan/ keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. *Stroink* menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandate. Kewenangan organ (institusi), pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. dalam bahasa Belanda. *“Authority”* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai:

Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties. (Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik) (R. Anton Suyatno, 2012).

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. *Stroink* menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandate. Kewenangan organ (institusi), pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.

Adapun dalam penelitian ini mengenai kewenangan Kurator; hal penting yang harus diperhatikan oleh kurator dalam menjalankan tugasnya adalah tidak semua kewenangan bisa bebas dilakukan sendiri.

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kurator, seorang kurator ini harus independen dan tidak boleh berpihak kepada debitor maupun kreditor. Dalam prakteknya penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit kepada debitor. Walaupun diajukan oleh kreditor kurator tersebut harus independen dikarekan ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya,

tanggung jawab dari kurator tersebut merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator.

Memperhatikan syarat pengajuan PKPU pada Pasal 212 UUK yang diubah dengan Perpu, PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitur. Adapun hal tersebut merupakan pemberian kesempatan bagi pihak debitur untuk melakukan perubahan atau mengurutkan utang-utangnya, yang diatur meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (yang didahulukan, dengan memperhatikan jumlah utang yang harus dibayarkan). Apabila dengan penerapan tindakan tersebut terlaksana dengan baik, pada akhirnya debitur diharuskan untuk kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya. Proses kepailitan juga ada kemungkinan tercapainya perdamaian, pada dasarnya kepailitan ditujukan kepada pemberesan dengan para kreditor. Pada umumnya, dengan cara menjual semua budel pailit dan membagikan kepada para kreditor yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 1132 KUHPerduta dengan jelas menyatakan bahwa “kekayaan tersebut dalam Pasal 1131 yang disebut diatas, merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.” Yaitu secara tidak langsung menjelaskan bahwa pembagian dan pemberesan harta pailit dilakukan dengan memperhatikan kedudukan Kreditor, yang terbagi atas tiga yaitu: Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis, Kreditor Preferen.

Pasal 21 dan pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang akibat kepailitan yang berbunyi; Pasal 21: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit di ucapkan serta segala sesuatu yang di peroleh selama kepailitan. Pasal 38 Undang-undang Kepailitan membedakan akibat pernyataan pailit untuk perbuatan hukum terkait dengan perjanjian sewa-menyewa dengan uang muka dan tanpa uang muka, khusus untuk perjanjian sewa-menyewa dengan uang muka jika uang muka sewa telah di bayar maka perjanjian sewa tersebut tidak dapat di hentikan kecuali menjelang hari berakhirnya pembayaran di muka jangka waktu tersebut. Akan tetapi terhadap sewa-menyewa pada umumnya baik kurator maupun pihak yang menyewakan barang berhak untuk menghentikan sewa tersebut.

Kurator yang di dampingi oleh Hakim Pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan Pailit. Sedangkan apabila putusan Pailit dibatalkan sebagai akibat adanya Upaya Hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang Putusan Pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi Debitur. Disamping itu pula, pemberlakuan Putusan Pailit secara seerta merta tidak memiliki implikasi negatif yang dalam berkaitan dengan pemberesan harta kekayaan untuk membayar utang-utang Kreditor terhadap Debitur. Misalnya, Putusan Pailit sudah dijalankan serta merta dan ada sebagian Kreditor yang sudah terlanjur dibayar utang-utangnya, kemudian Putusan Pailit tersebut ternyata dibatalkan dalam suatu Upaya Hukum, maka Debitur juga tidak dalam posisi dirugikan, karena baik dalam status Pailit maupun tidak Pailit, suatu utang haruslah tetap dibayar.

Harta kekayaan Debitur yang masuk harta Pailit merupakan sitaan Umum (*Public attachment, gerechtelijk beslag*), beserta apa yang diperoleh selama Kepailitan (M. Hadi Shubhan, 2014), sesuai dengan isi Pasal 21 Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa akibat hukum terkait dengan Putusan Pailit meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat Putusan Pernyataan Pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan.

Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Perkoperasian dijelaskan bahwa yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat. Oleh karena itu, kami asumsikan kembali bahwa anggota Koperasi yang Anda maksud adalah yang telah mampu melakukan tindakan hukum.

Perangkat Organisasi Koperasi

Perlu menjadi perhatian bahwa perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

1. Rapat Anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
2. Pengurus, merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota;
3. Pengawas, bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Jadi dapat dipahami bahwa anggota Koperasi dapat berkontribusi perihal modal untuk Koperasi melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan pinjaman dari anggota. Pembubaran Koperasi karena Dinyatakan Pailit Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

1. keputusan Rapat Anggota; atau
2. keputusan Pemerintah.

Dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU Perkoperasian dijelaskan bahwa keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.

Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (“PP 17/1994”) bahwa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat membubarkan Koperasi apabila Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan & PKPU”) kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Koperasi sebagai debitor untuk dapat dinyatakan pailit, harus mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit harus dimohonkan ke Pengadilan Niaga (dalam lingkup peradilan umum), baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 (satu) atau lebih kreditornya.

Dalam Pasal 55 UU Perkoperasian dijelaskan bahwa dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah Adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya.

Undang-undang mengenai Pengkoperasian dan Undang-Undang Kepailitan Kepailitan harus memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor. Bentuk Perlindungan hukum preventif yang harus diatur secara jelas dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dan Undang-undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak membayar utangnya. Khususnya mengenai hak dan kewajiban anggota koperasi simpan pinjam yang turut diberikan tanggungjawab dalam hal koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit.

Ketentuan di atas merupakan penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

Selain itu, terhadap rencana pembubaran Koperasi yang didasarkan pada alasan pailit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengurus atau anggota Koperasi, karena pembubaran Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

KESIMPULAN

Bahwa Dalam UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Maka Akibat hukum dari Koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit. Dan Bentuk koperasi berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1992

mengenal dua bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Akibat hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit Sangatlah penting Akibat dari Kepailitan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Debitor saja akan tetapi Kreditor juga sebagai pihak yang dirugikan, Koperasi yang telah diputuskan pernyataan pailitnya oleh Pengadilan Niaga, maka haruslah melakukan pemberesan atau penyelesain pembubaran melalui Tim Penyelesaian.

Undang-undang mengenai Pengkoperasian dan Undang-Undang Kepailitan Kepailitan harus memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor. Bentuk Perlindungan hukum preventif yang harus diatur secara jelas dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dan Undang-undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak membayar utangnya. Khususnya mengenai hak dan kewajiban anggota koperasi simpan pinjam yang turut diberikan tanggungjawab dalam hal koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta, UII Press, 2010.
- Aditama, 2011. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2007, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: PT. Refika
- Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanannya di Indonesia*, Ctk Pertama, Pustaka baru press, Yogyakarta, 2016.
- Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 2004.
- Fuady &M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, 2005.
- Fuady, Munir. 2013. *Pebuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* (Bandung: Citra Aditya Bhakti)
- H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian dan Disertasi*, rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Habib Adjie. “Tanggung Jawab Notaris, Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris Sampai Hembusan Nafas Terakhir”, *Renvoi*, Nomor 26. Th. III, 3 Juli 2005.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung, Refika Aditama, 2009.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. Jakarta, Raih Asa Sukses, 2009.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet Ke.3, Bayu MediaPublishing, Malang, 2013.
- Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Cet Ke 3, Citra Grafika, Bandung, 2015.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT.Alumni, 2006.
- Mulyoto, *Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Yogyakarta : Cakrawala Media, 2012.
- Munif Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet ke.2, Ghimis, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet Ket 3, PT Rajawali Press, Jakarta,2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet Ke.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003.
- Sumardjono, Maria S.W., *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta,2010.
- W.J.S Poerwadarninta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad No. 23 tentang Burgelijk Wetboek voor Indonesie*, 1847.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778, Jakarta, 2004.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 perubahan atas Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang emudaha, pelindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah*.